



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Abd.Aziz Harun, umur 77 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Diren Tujoh Kecamatan Bandar Dua Kabuapten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 23 November 2022 dalam register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrn, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan penyesuaian Tanggal Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon disesuaikan dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon;

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107020604450001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 06-04-1945, tertanggal 22-11-2022;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 06-04-1945, tertanggal 22-11-2022;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 128/1-2/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar Dua bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 31-12-1930, tertanggal 10-02-1981;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 1/No Dosir: 79,575 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tanggal lahir 26-12-1930;
 5. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point-point diatas terdapat perbedaan Tanggal Lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107020604450001 bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 06-04-1945;
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tempat/tanggal lahir Drien Tujoh, 06-04-1945;
- Sedangkan,
- Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 1/No Dosir: 79,575 bernama lengkap Abd.Aziz Harun dengan tanggal lahir 26-12-1930;
6. Bahwa dengan terjadinya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terjadinya perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan identitas lainnya;
 7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
 8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan identitas Pemohon di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon dengan nama/identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Abd.Aziz Harun

Tanggal Lahir : 26-12-1930

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107020604450001 tertanggal 22-11-2022;
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. No. 1118041210220003 tertanggal 22-11-2022;
- 3) Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 128/1-2/1981 tertanggal 10-02-1981;
- 4) Foto Copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) No. 1/No Dosir: 79,575;
- 5) Foto Copy Petikan Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan No. KEP/32/08/38/A-IM/XII/2010 tertanggal 27-12-2010;
- 6) Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. SKEP/636/M/XII/2008 tertanggal 31-12-2008;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1107020604450001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1118041210220003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL);
3. Menetapkan Nama dan Tanggal lahir Pemohon adalah Abd.Aziz Harun, 26-12-1930;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak ada perubahan pada permohonan pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 November 2022, yang menerangkan Data Personal atas nama Abd. Aziz Harun, tempat lahir Drien Tujoh, tanggal lahir 6 April 1945 dengan Data Kepemilikan Dokumen Nomor Kartu Keluarga 1118041210220003, sesuai asli dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1118041210220003 atas nama Kepala Keluarga Abd. Aziz Harun tertanggal 22 November 2022, sesuai asli dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/5-2/1981 tertanggal 10 Februari 1981 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bandar Dua, yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1981 antara Abd. Aziz Harun dengan Kartini Manyak, merupakan fotokopi dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 1/No.Dosir: 79.575 yang dikeluarkan PT. Taspen (Persero) tertanggal 11 November 2009, atas nama Abd. Aziz Harun, Nomor Pensiun : V01046714, sesuai asli dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor : Kep/32/08/38/A-IM/XII/2010 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia tertanggal 27 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan tentang pemberian tunjangan veteran kepada Abd. Aziz Harun, NPV : 01.046.714, nama istri Kartini Manyak, sesuai asli dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Nomor :SKEP/636/M/XII/2000 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 31 Desember 2008, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Abd. Aziz Harun, NPV:01.046.714 diakui, disahkan dan dianugerahi Gelar Kehormatan "Veteran Pejuang Kemerdekaan RI", sesuai asli dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP atas nama Abd. Aziz Harun, NIK 11804311230001, lahir di Drien Tujoh tanggal 31 Desember 1930, alamat di Gampong Drien Tujoh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sesuai asli dan diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 Razali Ismail dan Saksi 2 M. Yusuf Ahmad;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrm



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan tanggal lahir Pemohon atas nama Abd. Aziz Harun adalah 26 Desember 1930;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*) maka berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Drien Tujuh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-7 yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi maka tempat tinggal pemohon tersebut ada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur adanya keharusan suatu penetapan dari pengadilan untuk menetapkan perbaikan kekeliruan tanggal, bulan atau tahun lahir dari seseorang, namun saja sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memintakan suatu penetapan pengadilan dalam hal memilih, merubah atau memperbaiki suatu akta atau dokumen administrasi kependudukan yang memiliki kekeliruan atau kesalahan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrm



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan data tanggal kelahiran pemohon yang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 6 April 1945 berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, sedangkan data tanggal kelahiran pemohon yang tercatat dalam Kartu Identitas Pensiun atas nama pemohon adalah 26 Desember 1930 berdasarkan bukti surat P-4, serta data tanggal kelahiran pemohon yang tercatat dalam Akta Nikah atas nama pemohon adalah 31 Desember 1930 sebagaimana bukti surat P-3, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai benar adanya perbedaan data kelahiran pemohon antara dokumen kependudukan dengan dokumen terkait lainnya oleh karena itu dalil pokok permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan pemohon, yang memiliki nilai autentik formil dalam pembuktian adalah bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-7 namun terdapat perbedaan data kelahiran pemohon dalam bukti surat tersebut sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 mencantumkan tanggal lahir pemohon adalah 06 Juni 1945, bukti surat P-4 mencantumkan tanggal lahir pemohon adalah 26 Desember 1930, dan bukti surat P-7 mencantumkan tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1930, yang apabila ditinjau dari terbitnya surat tersebut maka bukti surat yang terbit dahulu adalah P-4, oleh karena itu nilai pembuktian atas kebenaran isi surat tersebut lebih kuat diantara surat lainnya;

Menimbang bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6, serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, artinya pemohon telah ikut berjuang dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi sekurang-kurangnya sekitar tahun 1945 sehingga pemohon tidak mungkin lahir pada sekitaran tahun tersebut oleh karena itu tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat pada tanggal 06 Juni 1945 dalam bukti surat P-1 dan P-2 secara nyata telah keliru, maka berdasarkan uraian tersebut serta mempertimbangkan uraian sebelumnya di atas Hakim menilai tanggal lahir pemohon yang benar adalah 26 Desember 1930 sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-4;

Menimbang bahwa oleh karena tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 26 Desember 1930 sehingga secara nyata terjadi kekeliruan data tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1107020604450001 dan Kartu Keluarga Nomor 1118041210220003, maka untuk memberikan kepastian atas data administrasi kependudukan pemohon maka permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum kedua dan ketiga dipandang tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan dan cukup beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan data pemohon dapat dicatat dalam register yang di gunakan untuk itu, maka petitum keempat permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama Abd. Aziz Harun lahir pada tanggal 26 Desember 1930;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir pemohon sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1107020604450001 dan Kartu Keluarga Nomor 1118041210220003 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang y

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Perrmohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp134.000,00;

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)